



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang urusan pendidikan menengah dan pendidikan khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk Cabang Dinas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Cabang Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
6. Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
8. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera

Barat.

9. Satuan pendidikan formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kelas B;
2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Kelas B;
3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kelas B;
4. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Kelas A;
5. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Kelas B;
6. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kelas B;
7. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Kelas B; dan
8. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Kelas B;

BAB III

CABANG DINAS PENDIDIKAN KELAS A

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Pendidikan Kelas A merupakan unsur penyelenggara sub urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan Kelas A dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Cabang Dinas Pendidikan Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (5) Struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Kelas A sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Cabang Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Cabang Dinas Pendidikan Kelas A

Pasal 6

- (1) Cabang Dinas Pendidikan Kelas A mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan sebaagian tugas dinas di bidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan Kelas A melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan sub urusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas Pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Cabang Dinas Kelas A

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan rencana teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Cabang dan Satuan

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;

- f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Paragraf 4

Seksi Sekolah Menengah Atas

Pasal 9

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
 - c. menyiapkan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan dan penilaian kurikulum Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
 - e. menyiapkan pembinaan kesiswaan dan pengembangan pendidikan karakter Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
 - f. menyiapkan pengoordinasian pemenuhan dan pembinaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
 - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Paragraf 5

Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa

Pasal 10

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di sub urusan pendidikan Sekolah Menengah dan Sekolah Luar Biasa Kejuruan di wilayah kerjanya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - c. menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan dan penilaian kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - e. menyiapkan pembinaan kesiswaan dan pengembangan pendidikan karakter Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - f. menyiapkan pengkoordinasian pemenuhan dan pembinaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

BAB IV

CABANG DINAS PENDIDIKAN KELAS B

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Cabang Dinas Pendidikan Kelas B merupakan unsur penyelenggara sub urusan

Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

- (2) Cabang Dinas Pendidikan Kelas B dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Cabang Dinas Pendidikan Kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan Kelas B, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Kelas B, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 13

Eselonering Jabatan struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Cabang Dinas merupakan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Cabang Dinas Pendidikan Kelas B

Pasal 14

- (1) Cabang Dinas Pendidikan Kelas B mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan tugas dinas di bidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan Kelas B melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan sub urusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas Pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Cabang Dinas

Pasal 15

Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan rencana teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Cabang dan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;

- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik serta pelaksanaan tugas dinas sub urusan pemerintahan bidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Dinas melimpahkan sebagian kewenangan perizinan dan kewenangan lainnya dalam bentuk mandat kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan mandat bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas dalam hal:
 - a. kewenangan perizinan, meliputi:
 - 1. pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis; dan
 - 2. penetapan rekomendasi teknis.

b. kewenangan lainnya, meliputi:

1. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 2. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Obyek kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penerbitan rekomendasi teknis terhadap pengajuan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lokasinya lintas wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (5) Kewenangan pelaksanaan koordinasi Pemerintah dan/atau Instansi Pusat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Kepala Cabang Dinas wajib melakukan konsultasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan yang sifatnya strategis, dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Kepala Cabang Dinas wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) setiap bulan atau sewaktu waktu dibutuhkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan oleh Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (4) Kepala Dinas dapat memberikan teguran atau sanksi terhadap pelanggaran dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Cabang Dinas, Kepala

Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan agar disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib melaksanakan evaluasi secara berkala.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Cabang Dinas terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Agustus 2018
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Agustus 2018
Pj.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd


NASIR AHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 42

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN KELAS A



GUBENUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN KELAS B



GUBENUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
CABANG DINAS PENDIDIKAN

NO	NAMA CABANG DINAS	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN	UNIT PENUNJANG DAN WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5
1.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	B	Kota Bukittinggi	- Kota Bukittinggi - Kota Padang Panjang - Kabupaten Pasaman
2.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	B	Kota Pariaman	- Kota Pariaman - Kabupaten Padang Pariaman
3.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	B	Kabupaten Solok (Aro Suka)	- Kota Solok - Kabupaten Solok - Kabupaten Solok Selatan
4.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	A	Kota Payakumbuh	- Kota Payakumbuh - Kabupaten tanah Datar - Kabupaten 50 Kota
5.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	B	Kabupaten Sijunjung (Muaro Sijunjung)	- Kota Sawahlunto - Kabupaten Sijunjung
6.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	B	Kabupaten Agam (Lubuk Basung)	- Kabupaten Agam - Kabupaten Pasaman Barat
7.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	B	Kabupaten Pesisir Selatan (Painan)	- Kabupaten Pesisir Selatan
8.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	B	Kabupaten Kepulauan Mentawai (Tua Pejat)	- Kabupaten Kepulauan Mentawai

GUBENUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO